



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2010/PTA. Bdg.

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irvan Purwanegara, SH.** Advokat pada kantor Advokat **PURWANEGARA & REKAN** yang beralamat di Jl. Raya Mercedes Benz No.2 Rt. 01/10 Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2009, semula sebagai **TERMOHON**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

### **L a w a n**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD IQBAL, SH., ROBERT PANJAITAN, SH.** Advokat dan Pengacara dari kantor Hukum **MUHAMMAD IQBAL, SH. & REKAN** yang berkantor di Pangrango Plaza BB 08 Jalan Pajajaran Nomor 27, Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopembers 2009, semula sebagai **PEMOHON**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 352/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 15 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H. yang amarnya berbunyi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor ;

## II DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat dR./Pemohon dK. untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat dR./Termohon dK. sebagai akibat dari cerai talak berupa :
  - a. Uang Iddah sebesar Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan selama 3 ( tiga ) bulan ;
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;
  - c. Uang kompensasi rumah yang merupakan hak Penggugat dR./Termohon dK. dari harta bersama sebesar Rp 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) ;

## III DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Memperhatikan akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Bogor Nomor 352/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 29 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 02 Nopember 2009 ;

----- Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 16 Nopember 2009, dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding tanggal 31 Nopember 2009, dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2009, yang diterima oleh Panitera tersebut tanggal 16 Desember 2009 dan telah disampaikan kepada pihak Pembanding tanggal 21 Desember 2009 ;

-Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, yang mana penyebab perselisihan tersebut semata-mata tidak disebabkan oleh Termohon saja tetapi juga oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tentang hukumnya telah dengan tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka putusan yang berkaitan dalam konpensi dapat dikuatkan ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan bahwa yang dipermasalahkan adalah akibat terjadinya perceraian / cerai talak, kecuali masalah harta bersama yang akan diselesaikan di luar persidangan, hal mana telah terungkap pula dalam memori bandingnya terutama pada amar putusan nomor 1.c, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya kesanggupan Pemohon menyediakan biaya untuk sewa rumah, hal ini dapat diartikan sebagai maskan yang merupakan kewajiban bekas seorang suami terhadap bekas istrinya, sebagaimana termuat dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'at yang layak dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya ;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengingat usia perkawinan yang mana Pemohon dan Termohon telah cukup lama membina rumah tangga tersebut kurang lebih 26 tahun dan memperhatikan pula Pemohon sebagai wiraswasta sebagaimana bukti P.4, maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan kiranya apa yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon nilai jumlah dari akibat perceraian tersebut disesuaikan, sehingga mut'ah menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah (3 bulan) tetap Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan maskan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 352/Pdt.G/2009/PA. Bgr tanggal 15 Oktober 2009 pada bagian Kompensi dikuatkan, sedangkan pada bagian Rekonpensi tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding dapat diterima ;

### 1. DALAM KONPENSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 352/Pdt.G/2009/PA.Bgr tanggal 15 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H yang dimohonkan banding ;

### 2. DALAM REKONPENSI :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 352/Pdt.G/2009/PA.Bgr tanggal 15 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H ;

### dan dengan mengadili sendiri :

Menghukum Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi / Terbanding untuk membayar dan memberikan kepada Termohon dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding sebagai akibat cerai berupa :

- mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;
- uang iddah sejumlah Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) selama masa iddah (3 bulan ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskan sejumlah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;

## 3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 Hijriyyah oleh kami **Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. H. I. NURCHOLIS SY, SH. MH.** dan **H. DIDIN FATHUDIN.SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. I. NURCHOLIS SY, SH. MH.**

**H. DIDIN FATHUDIN. SH. MH**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Proses ..... Rp. 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**

**PANITERA**

**H. TRI HARYONO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)